



rkk

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021

***Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sinjai***

Jl. Jend Sudirman No. 19 Kab. Sinjai

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai,

2021

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai



Dra. ANDI ILHAM ABUBAKAR, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.....	9
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	10
BAB III PENUTUP	14
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen, antara lain sasaran dan indikator kinerja.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.

Berdasarkan Perda Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di koperasi ukm dan tenaga kerja yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- b. Penyelenggaraann urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- d. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur dan SDM Koperasi dan UMKM;
- b. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi;
- d. Kurangnya Permodalan Koperasi dan UMKM;
- e. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- f. Kurangnya inovasi produk ;
- g. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM;
- h. Kesadaran SDM Koperasi dan UMKM di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah ;
- i. Sarana dan prasarana dibidang Koperasi UKM dan tenaga kerja yang belum tersebar secara merata;
- j. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai

perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;

- k. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- l. Perlunya di tingkatkan keterampilan dan skill bagi tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- m. Masih rendahnya data dan penyebarluasan informasi yang dapat diakses oleh para pencari kerja;
- n. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);
25. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 nomor 22);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah :

1. Menyediakan arah penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dan
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2020.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2021.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2020 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

1. Sasaran Strategik

Perumusan visi Pemerintah Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 adalah, **“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui**

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”

Untuk Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja berada dalam Misi 3 yaitu **“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerin-tah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat”**

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2021 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, yaitu

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN 2021
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian kinerja program	90
Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi aktif	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	Nilai rata-rata volume usaha koperasi	55 M
	Jumlah usaha mikro dan kecil	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Pertumbuhan omzet UMKM	7,1%
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Meningkatnya produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	1. Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	1,99
			2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50,00
			3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	95,59
			4. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	74,35

Tabel 2.5 Rencana Perubahan Anggaran Tahun 2021

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan berdasarkan Permendagri 90/2019				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting		
						Lokasi	Target capaian kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif		Sumber dana	
1						4	5	6	7	8		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				58.109.400	DAU		
		03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				30.000,000			
			2		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				30.000,000			
				01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Kab. Sinjai	20	Orang	30.000.000		
		04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota				10.977.400	DAU	
			2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota				10.977.400		
				02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Onlne	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan		520	Orang	10.977.400		

				03	Job Fair/bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar						
					Program Hubungan Industrial						17.132.000	DAU
					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						17.132.000	DAU
					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		3.57	Persen		17.132.000	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						31.134.366.249	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						2.648.995.749	
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu					29.151.600	DAU
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun		7	Dokumen		29.151.600	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJ yang disusun						
					Administrasi Keuangan	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu					2,346.569.974	DAU

					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan Tunjangan		13	Laporan	2.329.391.474		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran pelaporan kinerja		13	Laporan	17.578.500		
					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran pelaporan kinerja						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran pelaporan kinerja						
					Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah					13.422.000	DAU	
					Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					13.422.000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah					144.918.750	DAU	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran pelaporan kinerja		12	Bulan	2.271.850		

					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran pelaporan kinerja	12	Bulan	28.572.100		
					Barng Cetakn dan Penggandaan	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran pelaporan kinerja	12	Bulan	9.450.000		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran pelaporan kinerja	12	Bulan	700.000		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran pelaporan kinerja	12	Bulan	103.924.800		
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				80.115.525	DAU	
					Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran pelaporan kinerja	12	Bulan	53,399,925		
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran pelaporan kinerja	12	Bulan	4.710.000		

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran pelaporan kinerja	12	Bulan	22.005.600		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				34.417.900	DAU	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran pelaporan kinerja	12	Bulan	34.417.900		
					Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran pelaporan kinerja	12	Bulan	0		
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				8.204.000		
					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yan wilayah keanggotaannya dalam satu daerah Kab/kota				8.204.000	DAU	
					Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP yang sehat	40	KSP/USP	8.204.000		
		2	04		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				390.304.000	DAK Non Fisik	
					Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya				277,196,700	DAK Non Fisik	

					kemudahan perizinan ,penguatan kelembangaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan						
					Pendataan Potrensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro dan kecil		21893	UKM	54,562.000	
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					15.038.500	
					Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala Usaha menjadi Usaha Kecil					15.038.500	DAU
					Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran ,SDM ,serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro dan kecil yang dibina		27300	UMK	15.038.500	
										3.192.475.649	

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2021 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2021 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2020

Evaluasi Pencapaian Sasaran

No.	Indikator Sasaran	Akhir Renstra 2023	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%
1.	Nilai rata-rata volume usaha koperasi	72 M	69 M	53 M	76,81
2.	Pertumbuhan omzet UMKM	16,6	31,7	14,2	44,8
3.	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	3,33	5,71	0,67	11,73
4.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	60,00	66,66	100	150
5.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	98,11	94,77	97,94	103
6.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	16,47	15,10	74,36	492

Lampiran II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian kinerja program	90
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	Nilai rata-rata volume usaha koperasi	Rp. 55 M
3.	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Pertumbuhan omzet UMKM	7,1%
4.	Meningkatnya produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	1. Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	1,99
		2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50,00
		3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	95,59
		4. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	74,35